



Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan

Analysis of Decisions of Pretrial Judges in Medan District Court Jekson Sipayung¹⁾, Suhaidi²⁾, Dedi Harianto²⁾ & Rizkan Zulyadi³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan dewasa ini, bagaimana akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan dan bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan mengalami perkembangannya tidak saja sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tetapi juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan juga penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan adalah dalam hal putusan menetapkan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Praperadilan.

Abstract

The purpose of this study is to describe how the legal development of reasons for filing pretrial today, how the legal consequences of the fall of the judge's decision on the pretrial submission, and how criminal law policy formulates pretrial institutions in Indonesia's positive law in terms of human rights protection. This type of research uses normative juridical types. The results of research and discussion explain the development of the legal reasons for the submission of pretrial experiences development not only as stipulated in the Criminal Procedure Code but also in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 has expanded the pretrial object in the form of arrest, detention, cessation of investigation or termination of the prosecution as well as the stipulation of the determination suspect, search and seizure. The legal consequence of the fall of the judge's decision on the pretrial submission is that if the decision determines the arrest or detention is invalid, the investigator or public prosecutor must immediately release the suspect, in the event that the decision determines that a cessation of investigation or illegal prosecution, investigation or prosecution of the suspect must continue and in the case of a decision stipulating that an arrest or detention is not legal, then in the decision, the amount of compensation and rehabilitation given is stated, whereas in the case of cessation of an investigation or prosecution is valid and the suspect is not detained, the decision shall include the rehabilitation.

Keywords: Decisions, Judges, Pretrial.

How to Cite: Jekson Sipayung, Suhaidi, Dedi Harianto & Rizkan Zulyadi. (2019). Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan (Studi pada Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 1(2): 175-186.*

*E-mail: jekson@gmail.com

ISSN

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari 20 tahun, ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian tesis ini dimasukkan pembahasan tentang Putusan No. 07/Pra-Pid/2016/PN.Mdn. Kasus posisi dalam putusan tersebut menjelaskan telah terjadinya penangkapan terhadap diri seseorang yang bernama Nawazir Ridwan yang berstatus sebagai pemohon. Pemohon dalam hal ini merupakan terlapor sesuai laporan kepolisian No. LP/1174/K/XII/2015/ SPKT/Sek Sunggal tanggal 15 Desember 2015 atas nama Sumiah, atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3e subs 351 ayat (3) KUH Pidana. Pemohon mengajukan alasan bahwa penangkapan dan penahanan atas diri pemohon cacat materil karena dilakukan tanpa melalui proses pemanggilan secara patut dan wajar kemudian para termohon telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap diri pemohon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Abdulkadir, 2004). Jenis penelitian yuridis empiris adalah juga penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum (Soekanto & Mamudji, 2004). Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang putusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Medan.

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, pihak yang mengajukan praperadilan. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain (Sunggono, 2001). Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola

tertentu, namun penuh dengan variasi (Bungin, 2003).

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moelong, 2004). Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang (Sitorus & Minin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Praperadilan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana yang populer disebut dengan KUHAP, merupakan angin segar yang memberikan harapan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam perumusan Pasal-Pasal KUHAP mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia).

KUHAP juga mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia (Rahim, 2012).

Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 antara "*Adversary Model*" dan "*Non Adversary Model*". Meskipun kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yaitu bila "*adversary model*" berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi dan bukti.

Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa Pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai "peminta", sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah "pemohon" dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah "menuntut" dan "tuntutan". Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 BAB IV digunakan istilah "Tuntutan" dan dalam BAB V digunakan istilah "permintaan" dan "pemohon".

Adapun persyaratan penahanan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada alat bukti yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain yang diatur dalam KUHAP yaitu: a) Dasar hukum/dasar obyektif, yaitu tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang dincam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak setiap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan, apabila tidak

pidana yang dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP; dan b) Dasar Kepentingan/Dasar Subyektif, yaitu tindakan pnhanaan terhadap tersangka/terdakwa juga didasarkan pada kepentingan, antara lain kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam hal ini KUHP tidak mengatur sanksi atau akibat hukum apabila ketentuan Pasal 138 KUHP tersebut dilanggar/tidak dipenuhi oleh penyidik, maka Penuntut Umum hanya dapat mengirimkan surat susulan kepada Penyidik dengan menggunakan formulir P-20, yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum.

Pengadilan dan Kebijakan Publik

Pengadilan merupakan sebuah pranata yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial sebagai hasil interaksi berbagai komponen yang membentuk tata kehidupan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Daniel S. Lev seorang pengamat hukum politik kebangsaan Amerika Serikat menyatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan di Indonesia berkait dengan proses politik, ekonomi dan nilai budaya (Soedijo, 1985). Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok. Oleh karena itu berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi banyak faktor antara lain Undang-undang yang mengaturnya/harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik. Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. Pada saat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi dengan melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan dan mempertahankan pola (Rahardjo, 1979).

Syarat pertama untuk pelaksanaan Undang-undang yang efektif adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang diharapkan oleh pembentuk Undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Berhubungan dengan itu, maka bekerjanya hukum oleh penegak hukum haruslah menunjukkan rumusan yang jelas dan mudah dipahami dan dapat dikerjakan. Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang *law enforcement*, maka dapat dipakai pula pendekatan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan 3 (tiga) kemampuan dasar, yaitu pembuat hukum (Undang-undang), birokrat pelaksana dan masyarakat obyek hukum (Warassih, 2005).

Hukum sebagai idealisasi hubungan yang erat dengan konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang

berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakekat pengertian dari hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka.

Alasan Hukum Pengajuan Pra Peradilan dan Perkembangannya

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Bachtiar Abdul Fatah tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang meminta “penambahan” kewenangan Pra-Peradilan, telah memberikan penghormatan yang tinggi pada Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Pada 28 April 2015, 8 Hakim Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi Agung Arief Hidayat, memberikan putusan yang menambah kewenangan Pra Peradilan dari sebelumnya hanya bisa menerima perkara dalam hal Sah tidaknya suatu Penahanan, Pengeledahan, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta Rehabilitasi. Dalam putusan 125 halaman yang dibacakan bergilir itu, Mahkamah Konstitusi menambahkan objek Penetapan Tersangka sebagai perkara yang bisa diadili di Pra Peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri perdebatan tentang sah atau tidaknya objek Penetapan Tersangka dimasukkan dalam Pra Peradilan. Perdebatan ini mencuat saat Komisaris Jenderal Budi Gunawan memenangkan sengketa dengan KPK di Jakarta Selatan, yang objek perkaranya adalah gugatan atas penetapan tersangka yang diterima oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Kemenangan ini menjadi kontroversial bagi kalangan pemerhati hukum, karena sebelumnya Pra Peradilan tidak berwenang menangani yang objek perkaranya adalah Penetapan Tersangka. Putusan MK sudah benar, karena penegakan serta penghormatan pada Hak Asasi Manusia khususnya kepastian hukum pada warga negara sudah seharusnya dihormati dan ini telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan itu tidak bisa diganggu gugat, termasuk dalam proses hukum sekalipun. Sedang ketakutan bahwa energy KPK akan habis karena disibukan oleh sengketa di Pra peradilan adalah konsekuensi dari proses hukum yang mereka laksanakan, terutama dalam proses penyidikan, dan KPK harus membuktikan bahwa mereka tidak asal menetapkan tersangka pada seseorang yang menurut mereka masuk kriteria. Karena ada kecenderungan, KPK menetapkan tersangka tapi proses untuk masuk ke Pengadilannya sangat lama.

Contohnya kasus yang menimpa mantan dirjen Pajak, Hadi Purnomo, beliau ditetapkan pada 2014 tapi hingga awal Maret 2015 belum masuk Pengadilan juga, hingga akhirnya beliau memenangkan gugatan penetapan tersangka di Pra Peradilan, gugatan itu hanya beberapa Minggu setelah putusan MK keluar. Kekalahan KPK di Pra Peradilan adalah konsekuensi dari kegagalan mereka membuktikan pada Hakim bahwa proses hukum mereka sudah sesuai aturan dalam peraturan perundang-undangan. Terlepas dari apa yang menimpa KPK akibat keputusan MK ini, putusan ini telah memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum terutama dalam penetapan tersangka pada mereka. Baik itu kepada tersangka pidana umum seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan. Ataupun kepada dugaan tersangka pidana khusus seperti narkoba, terorisme bahkan korupsi. Karena kita hidup di Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sampai ada putusan yang tetap dari Pengadilan, mereka belum bisa dikategorikan bersalah. Sudah seharusnya kita harus menghormati hak asasi mereka untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum, dalam setiap usaha mereka mencari keadilan dan setelah itu biarkan Hakim yang memutuskan bersalah dan tidaknya.

Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan:

1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada Pasal 82 ayat (3 huruf a, b, dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka; b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; dan c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Melakukan pembayaran sejumlah uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara.

Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

3. Pemberian rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

Apabila ditelaah Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 07/Pra.Pid/2016/PN.Mdn, atas nama pemohon Nawazir Ridwan, umur 49 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mocok-mocok, tempat tinggal Jl. Klonengan Dusun IV Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, maka dapat dilihat putusan Pengadilan menolak permohonan praperadilan pemohon. Alasan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah surat perintah penangkapan tidak sah karena para termohon telah melakukan penangkapan terhadap pemohon dengan tanpa didahului adanya pemanggilan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) KUHP, sehingga surat perintah penangkapan Nomor. SP-Kap/1261/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Sektor Sunggal adalah tidak sah.

Selain itu, dalam penomoran dan penanggalan surat perintah penangkapan atas Pemohon dibuat per tanggal 16 Desember 2015 tetapi nomornya lebih dahulu dari surat perintah penangkapan terlapor lain atas nama Yahya Ayasi tanggal 15 Desember 2015. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, maka syarat sahnya penangkapan adalah: 1) Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. 2) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan: a) Surat tugas serta; b) Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencatatkan: 1) Identitas tersangka; 2) Menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta; 3) Tempat ia diperiksa.

4. Tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan

Pada saat dipersidangan telah diajukan surat bukti yaitu surat perintah tugas No. Sp. Gas/35/XII/2015/Reskrim tanggal 15 Desember 2015 dan surat bukti berupa surat perintah penangkapan No. Sp.Han/698/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015. Dengan adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang memuat identitas orang yang ditangkap, menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, maka pengadilan berpendapat syarat penangkapan telah dipenuhi. Tentang alasan termohon bahwa pemohon diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup. Maka dapat dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU/XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 pada saat ini bukti permulaan yang cukup harus dimaknai dengan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 KUHP.

Terhadap dua alat bukti tersebut maka Termohon telah mengajukan surat bukti laporan polisi tanggal 15 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama Sumiah tanggal 15 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tia Chairunnisa Lubis tanggal 15 Desember 2015, Surat Visum et Repertum No. R/357/VER/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 atas nama Mayat M. Tri Ananda Saputra Lubis. Bukti-bukti tersebut adalah bukti-bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, baik berupa surat maupun saksi-saksi dan berjumlah lebih dari 2 (dua) alat bukti dan dibuat/diterbitkan sebelum surat perintah penangkapan diterbitkan maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup sudah dipenuhi. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan perihal surat tembusan surat perintah harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, pengertian segera dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP pada saat ini dimakna dengan segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan

Dalam rangka acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHP. Yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, Jawaban terhadap pertanyaan ini tercantum dalam pasal 83 KUHP, yang berbunyi: (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Melihat perumusan Pasal 83 KUHP, nampaklah bahwa pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir. Menurut pedoman pelaksanaan KUHP, dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah diterima/dicatat dalam register kepanitera kemudian dikirim ke pengadilan tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya.

Meskipun pedoman pelaksanaan KUHP menyebutkan demikian, lampiran keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia No:m.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP, tanggal 10 Desember 1983 menegaskan lagi tentang tenggang waktu acara praperadilan dalam tingkat pemeriksaan banding. Dalam point 12 lampiran keputusan menteri kehakiman tersebut ditentukan

bahwa dalam hal banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan.

Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

Adalah tepat sekali ucapan Del Vasechio, manusia adalah *ius iuridicus* (manusia hukum), oleh karena hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan, kalau manusia ingin hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur. Kalau dilihat isi hukum dalam suatu negara/masyarakat tentunya terkait dengan faktor sosio-kulturalnya. Dengan demikian setiap orang yang bergerak dalam bidang hukum, harus mempunyai pengetahuan pula tentang sistem politik, sosial, budaya yang ada. Kiranya wajar pula di dalam meminta/mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia tertuju kepada pemerintah. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat/mengatur hak asasi manusia harus tetap dijaga oleh pemerintah (Effendi, 1994).

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak - hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan/tindakan penyidik/kepolisian dan/atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Sesuatu yang khas/spesifik atau karakteristik dari kewenangan pengadilan dalam praperadilan yaitu bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan tersebut adalah dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari Pengadilan Negeri. Pengawasan horisontal Pengadilan Negeri telah terbuka dan diberikan oleh KUHAP yang merupakan tugas baru yang dahulu di dalam sistem HIR tidak ada, yaitu sebagai pengawasan yang semata-mata diberikan kepada Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama guna kontrol, menilai, menguji, mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik/penyidik atau penuntutan benar-benar telah sesuai aturan dan ketentuan KUHAP.

Sistem Peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "*duo process of law*" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan (Tjitrosoebono, 1981).

Putusan Praperadilan yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksanya perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan

praperadilan tersebut dalam artian Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum ataukah tidak. Dalam praktek persoalan mengenai praperadilan sering terjadi dan kadang-kadang masih menjadi permasalahan karena tidak adanya persepsi dan penafsiran yang seragam dan hal itu terjadi karena KUHAP tidak mengaturnya. Dari beberapa acuan buku Mahkamah Agung telah diberikan pemecahan permasalahan salah satunya mengenai kasus praperadilan yang amarnya menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah dan memerintahkan penyidik mengembalikan barang yang telah disita kepada yang berhak.

Putusan tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Namun penyidik bersikukuh hendak mengajukan kasasi dengan berpedoman bahwa pengadilan negeri (in casu panitera) tidak berwenang menolak kasasi, maka akhirnya permohonan kasasi tersebut diterima. Terhadap hal tersebut disarankan agar sikap Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Mahkamah Agung yang akan nantinya mempertimbangkan permohonan itu.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia di Masa Mendatang

Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan/atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Sedangkan korban, pelapor dan saksi tidak membuat bukti formal apalagi untuk merekayasa bukti formal asli yang diminta oleh hakim. Untuk itu agar hakim dalam sidang praperadilan harus menemukan dan mencari bukti-bukti materiil hasil penyidikan yang asli, apakah penyidik telah melakukan penyidikan sesuai dengan alat-alat bukti yang harus diterapkan konsisten, yaitu hasil pemeriksaan keterangan korban, pelapor, saksi, tersangka di atas berita acara, bukti-bukti yang didapat di TKP telah disita dan dibuat berita acara. Bila masih belum apa alasannya diminta kepada penyidik/penuntut umum. Bila alasan tidak relevan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ditolak. Bila hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan/penuntutan tersebut adalah sah, agar dalam putusan hakim tersebut juga harus dicantumkan klausul, bila terdapat bukti-bukti baru, maka penyidikan/penuntutan harus dibuka lagi untuk melakukan penyidikan/penuntutan lanjutan.

Dari uraian tersebut diatas berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk masa mendatang diperlukan suatu lembaga yang dapat melakukan upaya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Upaya kontrol tersebut lebih menekankan pada asas keseimbangan perlindungan hak asasi manusia antara terdakwa dengan korban. Untuk

menciptakan lembaga dimaksud perlu diadakan pembaharuan/kebijakan di bidang hukum pidana yang meliputi: 1) Pembaharuan dari segi substansi dapat dilihat dari kebijakan formulasi lembaga praperadilan dalam hal ini menjadi Hakim Komisaris yang memperluas ataupun menambah kewenangan lembaga tersebut dibandingkan sebelumnya berupa kewenangan menetapkan atau memutuskan: a) Dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; b) Menanggihkan penahanan; dan c) Suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan. 2) Pembaharuan dari segi struktur dapat dilihat dengan mengganti lembaga Praperadilan menjadi Hakim Komisaris yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kantor Pengadilan Negeri. Dan 3) Pembaharuan dari segi budaya hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (Penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum.

SIMPULAN

Perkembangan hukum alasan pengajuan praperadilan mengalami perkembangannya tidak saja sebagaimana yang diatur di dalam KUHP yaitu tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilkan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek pra peradilan.

Akibat hukum jatuhnya putusan hakim terhadap pengajuan praperadilan adalah dalam hal putusan menetapkan penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus segera membebaskan tersangka, dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan serta dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia walaupun wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif terbatas, namun pada penerapannya kewenangan tersebut diperluas terhadap upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini penyitaan dan penggeledahan) oleh karena upaya paksa tersebut berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia, apabila tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Perluasan wewenang tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum. Demikian juga halnya dalam penetapan status tersangka kebijakan hukum pidana memperluas objek praperadilan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Bungin, B. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, A. M. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- KUHP
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang, Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 42/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 44/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 55/PUU-XIII/2015, Acara Pengucapan Putusan Dan Ketetapan, Jakarta, Selasa, 28 April 2015.
- Moleong, L. J. (2004). *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU/XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011.
- Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Medan No. 7/Pra-Pid/2016/PN.Mdn dan lain sebagainya
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahim, A. (2012). Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kerja Penyidik. 5(1),
- Sitorus, O., & Minin, D. (2003). *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soedijo. (1985). *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Akademika Ressindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Erwin., dan Ferry A.S., (2013), Analisa Hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli), *Mercatoria*, 6 (1): 22-43
- Tjitrosoebono, H. (1981). *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Warassih, E. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.